



PUTUSAN
Nomor : 577/Pdt.G/2015/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

██████████, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.16, Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, selanjutnya disebut Pemohon;

M E L A W A N

██████████, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal dahulu di RT. 16, Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonanannya yang ditanda tangani sendiri bertanggal 26 Agustus 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dibawah register nomor : 577/pdt.G/2015/PA.Tgt tanggal 26 Agustus 2015 telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 26 Agustus 1999, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 344/08/IX/1999 tanggal 26 Agustus 1999 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 018/05/VII/2015 tanggal 24 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri bertempat tinggal di rumah sendiri di Kelurahan [REDACTED], Kecamatan Sepaku hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Ariska binti [REDACTED] umur 22 tahun;
 - b. Fadillah Fitriyanti umur 5 tahun;
 - c. Nur Anisah binti [REDACTED] umur 16 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Agustus tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai/sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat mempunyai laki-laki lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 16 bulan Juni tahun 2015, yang disebabkan oleh alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama tanpa memberitahukan ke mana tujuan kepergiannya, sehingga diketahui lagi di mana keberadaan Termohon saat ini;
6. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sehingga jalan terbaik menurut Pemohon adalah perceraian;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Termohon dan telah ada alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanah Grogot sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan dengan relaas panggilan nomor :577/Pdt.G/2015/PA.Tgt, yaitu tanggal 2 Septeber 2015 dan tanggal 2 Oktober 2015, baik melalui Siaran Radio Gema Al-Falah Kabupaten Paser, maupun melalui Papan Pengumuman pada Kantor Pengadilan Agama Tanah Grogot, ternyata Termohon tidak datang



menghadap dan tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 26 Agustus 2015, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

a. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara dengan nomor 344/05/VIII/1999, tanggal 26 Agustus 1999, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor 472.23/565/PM-Kessos, tanggal 11 Agustus 2015, yang di keluarkan oleh Kantor Lurah Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;

b. Saksi

1. [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya di muka persidangan secara terpisah memberikan keterangan-keterangan :
 - bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi menantu Pemohon;



- bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2014 sudah tidak rukun lagi;
- bahwa, sebab tidak rukun rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai laki-laki lain;
- bahwa, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit hingga sekarang;
- bahwa, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Juni 2015 hingga sekarang;
- bahwa, hingga sekarang Termohon tidak di ketahui keberadaanya;
- bahwa, saksi pernah memberi saran dan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan mencukupkan alat buktinya serta mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, sedangkan Termohon dahulu tinggal di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara namun sekarang tidak diketahui alamatnya, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanah Grogot, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa atas tidak diketahuinya tempat tinggal Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tata pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita sebanyak dua kali melalui media masa Radiogram tanggal 28 Juli 2015 dan tanggal 31 Agustus 2015, maupun melalui papan pengumuman pada Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tata pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan atas ketidakhadiran Termohon tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud pasal (4) dan pasal (7) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon dan bersabar menunggu Termohon kembali, tetapi usaha penasehatan tetap tidak berhasil;



Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 68 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 33 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon pada pokoknya didasarkan atas alasan sejak bulan Agustus 2014 disebabkan Termohon mempunyai laki-laki lain dan sejak tanggal 16 Juni 2015 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, oleh karena pihak Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka jawaban Termohon atas surat Pemohon tersebut tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Jus Jamal bin Yusran dan Juku bin Kaneko;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 Yang diajukan Pemohon bermaterai cukup sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2 Adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan Pemohon dan Termohon, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;



Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan pernikahannya dengan Termohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, Maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan tidak di ketahui keberadaan Termohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.2, maka harus dinyatakan bahwa Termohon benar-benar tidak berada di kediaman bersama di [REDACTED] Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara dan tidak di ketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan dua saksi keluarga terdekat Pemohon, kedua saksi Penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah tercatat di dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 309 R.Bg keterangan kedua saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan telah pula memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan semua alat bukti di persidangan dan keterangan Pemohon, Majelis telah menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah tahun 1999 di Kecamatan Pejam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri hingga sekarang;
- bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2014 sudah tidak rukun lagi;



- bahwa, sebab tidak rukun rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai laki-laki lain;
- bahwa, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit hingga sekarang;
 - bahwa, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Juni 2015 hingga sekarang;
 - bahwa, hingga sekarang Termohon tidak di ketahui keberadaanya;
 - bahwa, kedua saksi pernah memberi saran dan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa selama kira-kira 7 (*tujuh*) bulan ternyata Termohon telah meninggalkan Pemohon dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa diisyaratkan permikahan sebagai *mitsaqon gholidom* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikendaki oleh Alquran Surat Ar Rum 21 dan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak tercapai;

Menimbang, bahwa semua dalil permohonan Pemohon telah terbukti adanya dan perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari



Nikah di tempat pernikahan di langsungkan untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 149 R.Bg, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.441.000,- (*empat ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim, Adi Martha Putera, S.H.I. Ketua Majelis, Dr.Muhammad Kastalani, S.H.I, M.H.I dan Luqman Hariyadi, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Drs. Karani Kutni Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya pihak Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

1. **Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.** **Adi Martha Putera, S.H.I.**

TTD

2. **Luqman/Hariyadi, S.H.I.**

Panitera Pengganti

TTD

Drs. Karani Kutni.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | | |
|---|-------------------|---|-----|------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp. | 350.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. | Biaya meterai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | | | : Rp. 441.000,- |
| <i>(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)</i> | | | | |